



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya kehidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan yang memadai bagi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan peran sumber daya manusia dalam rangka mendukung keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah, maka perlu mengembangkan pelayanan kesehatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
13. Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan/institusi pemerintah dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan non-pemerintah atau perorangan dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.
15. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang rawat inap.
18. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada sarana pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif baik di ruang perawatan Unit Gawat Darurat dan/atau unit-unit perawatan intensif lainnya.
20. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari.
21. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif maupun kuratif di bawah pembinaan teknis Puskesmas diantaranya seperti Pos Pelayanan Terpadu, Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, dan Pos Kesehatan Pesantren.
22. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

23. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kelas dan kemampuannya.
25. Kelas Rumah Sakit adalah strata kelas rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
27. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
28. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kepada sebagian wilayah kerja Puskesmas.
29. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dan/atau transportasi lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
30. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan rawat inap.
31. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat.
32. Sumber Daya di bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDK adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
33. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
34. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
35. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang non kesehatan yang diberdayakan pada institusi kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
36. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
37. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

38. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
39. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
41. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
43. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dan atau masyarakat serta swasta (dunia usaha), untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan (upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
44. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan swasta (dunia usaha) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
45. Upaya Kesehatan Kegawatn dan Kedaruratan yang selanjutnya disingkat UKKD adalah setiap upaya kesehatan yang dilakukan untuk penanggulangan kegawatdaruratan yang mengancam jiwa dan/atau mencegah terjadinya kecacatan bagi korban bencana, kejadian luar biasa, trauma dan kejadian lain yang tidak diharapkan, mulai dari tempat kejadian sampai dengan rumah sakit rujukan tertinggi dan didukung oleh sub-sistem komunikasi dan transportasi.

BAB II

ASAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas perlindungan;
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. asas keadilan;
- g. asas kesetaraan gender dan non diskriminatif; dan
- h. asas norma agama.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. terwujudnya peningkatan tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan;
- c. terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan pada masyarakat.

BAB IV SDK

Bagian Kesatu SDM Kesehatan Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh SDM Kesehatan, yang terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tenaga medis, meliputi :
 1. dokter; dan
 2. dokter gigi.
 - b. tenaga keperawatan, meliputi :
 1. perawat; dan
 2. bidan.
 - c. tenaga kefarmasian, meliputi :
 1. apoteker; dan
 2. tenaga teknis kefarmasian.
 - d. tenaga kesehatan masyarakat, meliputi :
 1. epidemiolog kesehatan;
 2. entomolog kesehatan;
 3. mikrobiolog kesehatan;
 4. penyuluh kesehatan;
 5. administrator kesehatan; dan
 6. sanitarian.
 - e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keterampilan fisik, meliputi :
 1. fisioterapis;
 2. okupasiterafis; dan
 3. terapis wicara.

- g. tenaga keteknisian medis, meliputi :
1. radiografer;
 2. radioterapis;
 3. teknisi gigi;
 4. teknisi elektromedis;
 5. analis kesehatan;
 6. refraksionis optisie;
 7. ortotik prostetik;
 8. teknisi transfusi; dan
 9. perekam medis.

Pasal 6

- (1) SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) SDM Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan selama tidak mengganggu tugas dan fungsi serta atas izin atasan langsung.
- (3) SDM Kesehatan dan masyarakat pengguna sarana pelayanan kesehatan mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, setiap sarana pelayanan kesehatan berpedoman pada SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati bersama pada sarana pelayanan kesehatan tersebut dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan SPP.

Pasal 8

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan menyelenggarakan administrasi untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kesehatan yang baik.
- (2) Kegiatan administrasi sebagaimana pada ayat (1) didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas untuk Puskesmas, Sistem Informasi Laboratorium untuk Laboratorium dan Sistem Informasi Manajemen RS untuk RS, baik secara tertulis/manual atau elektronik.
- (3) Setiap sarana pelayanan kesehatan menyusun alur pelayanan untuk mempermudah proses pelayanan agar diketahui dan/atau dipahami oleh masyarakat.

Pasal 9

- (1) Hasil pelayanan kesehatan dicatat dalam rekam medis baik secara tertulis/manual ataupun secara elektronik.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan disusun dalam laporan dengan mengikuti pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal, dibutuhkan tempat pelayanan yang aman, nyaman dan memadai serta penyediaan perbekalan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan.

- (3) Jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan diatur oleh Bupati.
- (4) Penentuan jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. kemampuan dalam pemanfaatan teknologi; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dapat dilimpahkan kepada sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu melalui mekanisme sistem rujukan.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertingkat dalam suatu sistem dan saling berhubungan yaitu dari sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua dan/atau sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan
Pasal 12

Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dalam upaya untuk memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap pasien yang datang ke sarana pelayanan kesehatan, wajib dilayani oleh petugas kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau pemeriksaan pelayanan kesehatan lanjutan dilaksanakan di ruang Poliklinik sesuai jam kerja.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi pasien gawat darurat dilaksanakan pada instalasi gawat darurat.
- (4) Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sarana pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan di luar jam kerja.

BAB V
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Persetujuan Tindakan Medis dan
Tindakan Keperawatan
Pasal 14

- (1) Setiap tindakan medis dan tindakan keperawatan yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap.

- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis dan tindakan keperawatan yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara lisan atau tertulis, kecuali tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus diberikan persetujuan secara tertulis.

Bagian Kedua Rekam Medis

Pasal 15

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 16

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rahasia Kedokteran

Pasal 17

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 18

Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan kesehatan menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Pasal 19

Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan pasien;
- b. merujuk pasien pada sarana pelayanan kesehatan lain yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pertolongan atas dasar perikemanusiaan; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kesehatan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 20

Pasien dalam menerima pelayanan kesehatan mempunyai hak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- b. meminta pendapat tenaga kesehatan lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- d. menolak tindakan pelayanan kesehatan; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Pasal 21

Pasien dalam menerima pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang kesehatan meliputi :

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai pelayanan publik yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. ketersediaan lingkungan bersih dan sehat, tatanan, fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya;
- c. ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya; untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya;
- d. ketersediaan dan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya; dan
- e. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemerataan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan menyediakan sarana pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Labkesda; dan
 - c. RSUD.
- (2) Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, baik UKP maupun UKM.
- (3) Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan pemeriksaan laboratorium klinik.
- (4) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang memadai.
- (2) Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Puskesmas memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 - a. Pusling;
 - b. Polindes;
 - c. Ponkesdes;
 - d. Poskesdes; dan
 - e. Pustu.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan oleh Pusling, Polindes, Ponkesdes, Poskesdes, dan Pustu merupakan bagian pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas tersebut.
- (2) Upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.
- (3) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. kesehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 - f. pengobatan.
- (4) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kesehatan sekolah;
 - b. kesehatan olah raga;
 - c. perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. kesehatan kerja;
 - e. kesehatan gigi dan mulut;
 - f. kesehatan jiwa;

- g. kesehatan indera;
 - h. kesehatan usia lanjut;
 - i. pembinaan pengobatan tradisional; dan
 - j. kesehatan pengembangan lainnya.
- (5) Upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat dilengkapi dengan upaya penunjang yang terdiri dari upaya laboratorium, gizi, farmasi, radio diagnostik, elektromedis, rehabilitasi medis, dan upaya pencatatan pelaporan.

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medis;
 - e. pelayanan tindakan non medis;
 - f. pelayanan uji kesehatan;
 - g. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - h. pelayanan ambulan;
 - i. pelayanan mobil jenazah;
 - j. pelayanan penunjang medis;
 - k. pelayanan rawat sehari;
 - l. pelayanan incenerasi; dan
 - m. pelayanan lain yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Kelas rawat inap di Puskesmas meliputi :
- a. VIP;
 - b. Rawat inap kelas I;
 - c. Rawat inap kelas II; dan
 - d. Rawat inap kelas III.

Pasal 27

Di wilayah kerja Puskesmas dapat dibentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga **Pelayanan Kesehatan di Labkesda**

Pasal 29

- (1) Labkesda dibentuk untuk menunjang program pelayanan kesehatan seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan/atau pengelolaan air minum dan air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Labkesda melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk penunjang diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 30

Biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian Labkesda berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan di RSUD
Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD diselenggarakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjut.
- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan hemodialisa;
 - e. pelayanan intensif;
 - f. pelayanan kamar operasi;
 - g. pelayanan sterilisasi sentral;
 - h. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan laundry;
 - l. pelayanan incenerasi;
 - m. pelayanan laboratorium;
 - n. pelayanan radiologi;
 - o. pelayanan fisioterapi;
 - p. pelayanan bank darah;
 - q. pelayanan tumbuh kembang;
 - r. pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT); dan
 - s. pelayanan elektromedis.

Pasal 32

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter dan/atau dokter gigi.
- (2) Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Poliklinik Umum;
 - c. Poliklinik Gigi;
 - d. Poliklinik Penyakit Dalam;
 - e. Poliklinik Penyakit Anak;
 - f. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - g. Poliklinik Bedah;
 - h. Poliklinik Bedah Tulang;
 - i. Poliklinik Penyakit Mata;
 - j. Poliklinik Tenggorokan Hidung dan Telinga;
 - k. Poliklinik Penyakit Syaraf;
 - l. Poliklinik Stroke;
 - m. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - n. Poliklinik Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
 - o. Poliklinik Penyakit Jiwa;
 - p. Poliklinik Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS);
 - q. Poliklinik Voluntary Counseling and Testing (VCT);
 - r. Poliklinik Tumbuh Kembang;
 - s. Poliklinik Laktasi;
 - t. Poliklinik Gizi;
 - u. Poliklinik Educator Diabetes Mellitus (DM);
 - v. Poliklinik Senam Hamil/Nifas;
 - w. Poliklinik Penyakit Paru; dan
 - x. Rehabilitasi Medis.

Pasal 33

- (1) Pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. Rawat Inap Kelas VVIP (Very Very Important Person);
 - b. Rawat Inap Kelas VIP (Very Important Person);
 - c. Rawat Inap Kelas Utama A;
 - d. Rawat Inap Kelas Utama B;
 - e. Rawat Inap Kelas Satu A;
 - f. Rawat Inap Kelas Satu B;
 - g. Rawat Inap Kelas Dua; dan
 - h. Rawat Inap Kelas Tiga.
- (2) Jam pelayanan rawat inap dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 34

- (1) Setiap pasien atau keluarganya bebas dan berhak untuk memilih sendiri kelas perawatan sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Pasien yang dirawat di kelas Satu A, Utama B, Utama A, VIP dan VVIP berhak memilih dokter yang menangani.
- (3) Bagi pasien penyakit tertentu yang menurut dokter perlu dirawat di ruang isolasi atau di ruang khusus dilarang memilih sendiri tempat perawatannya.

Pasal 35

- (1) Pasien yang dirawat inap didasarkan atas indikasi medis.
- (2) Bagi pasien yang memerlukan rawat inap, dokter berkewajiban membuat surat perintah mondok.
- (3) Pasien umum dirawat di kelas yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungnya dengan menandatangani surat pernyataan.
- (4) Pasien peserta asuransi kesehatan/jaminan pemeliharaan kesehatan dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pasien AIDS, gizi buruk, Kejadian Ikutan Paska Imunisasi, kejadian luar biasa termasuk bencana, dan/atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirawat di kelas tiga dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, dan apabila pasien meminta di kelas lebih tinggi wajib membayar sebagai pasien umum.

Pasal 37

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada pelayanan medis dasar harus ada paling sedikit 9 (sembilan) orang dokter umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada pelayanan medis spesialis dasar harus ada masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (4) Pada setiap pelayanan spesialis penunjang medis masing-masing harus ada paling sedikit 1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (5) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2 : 3 (dua banding tiga) dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di RSUD.
- (6) Ketersediaan tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan RSUD.

Pasal 38

Sarana dan prasarana RSUD harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Jenjang dan Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan**

Pasal 39

- (1) Jenjang pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Pusling;
 - b. Polindes/Ponkesdes/Poskesdes;
 - c. Pustu; dan
 - d. Puskesmas.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. RS Kelas D;
 - b. RS Kelas C; dan
 - c. Labkesda.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. RS Kelas B Pendidikan;
 - b. RS Kelas B Non Pendidikan;
 - c. RS Kelas A Pendidikan; dan
 - d. RS Kelas A Non Pendidikan.

Bagian Keenam **Kedudukan Sarana Pelayanan Kesehatan**

Pasal 40

- (1) Pusling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a berkedudukan di wilayah kerja Puskesmas dan berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas tersebut.
- (2) Pelayanan kesehatan melalui Pusling dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia di Puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Pelayanan kesehatan Pusling merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas di wilayah tersebut.

Pasal 41

- (1) Polindes/Ponkesdes/Poskesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, berkedudukan di wilayah kerja Puskesmas di satu desa dan berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan pada desa/kelurahan dari wilayah Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan Polindes/Ponkesdes/Poskesdes merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah tersebut.
- (3) Polindes/Ponkesdes/Poskesdes bertanggung jawab kepada Puskesmas Pembina di wilayah atau sebagian wilayah kecamatan.

Pasal 42

- (1) Pustu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, berkedudukan di wilayah kerja Puskesmas di satu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan dan berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan pada sebagian desa/kelurahan dari wilayah Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan Pustu merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah tersebut.
- (3) Pustu bertanggungjawab kepada Puskesmas Pembina di wilayah atau sebagian wilayah kecamatan.

Pasal 43

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, berkedudukan di suatu wilayah atau sebagian wilayah kecamatan dan berfungsi sebagai pembina/pelayanan kesehatan terutama untuk wilayah kerja Puskesmas tersebut dan merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Puskesmas merupakan salah satu UPTD dan dipimpin oleh seorang sarjana kesehatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c berkedudukan di daerah dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan serta merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Labkesda merupakan salah satu UPTD yang dipimpin oleh seorang sarjana kesehatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Laboratorium melalui *Mobile Laboratorium* dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia di UPTD Labkesda.
- (4) *Mobile Laboratorium* berkedudukan di wilayah kerja UPTD Labkesda dan berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bidang laboratorium kesehatan dan lingkungan.
- (5) Pelayanan *Mobile Laboratorium* merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda di wilayah tersebut.

Pasal 45

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Pasal 39 ayat (4) berkedudukan dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap, tindakan medis spesialistik dan/atau tindakan medis sub spesialistik serta tindakan penunjang medis.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang tenaga medis dan diutamakan yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang kerumahsakitannya serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sarana Kesehatan Lainnya

Pasal 46

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana kesehatan lainnya.

Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Labkesda menjadi tanggung jawab Kepala Labkesda.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD menjadi tanggung jawab Direktur RSUD.

Bagian Kesembilan
Standar Jasa Pelayanan
Pasal 48

- (1) Guna memberikan penghargaan kepada SDM Kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan, diberikan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban dan Larangan
Pasal 49

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
- c. menetapkan pengaturan mengenai pemberian keringanan atau pembebasan biaya pelayanan bagi pasien kurang mampu atau tidak mampu;
- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan program di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan keluarga berencana; dan
- f. memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Pasal 50

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan dilarang melakukan tindakan di luar fungsi, kewenangan, dan keahliannya.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN OLEH SWASTA

Bagian Kesatu
Prinsip Pelayanan Kesehatan
Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan swasta untuk menjamin terpenuhinya hak setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan prinsip pemerataan, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan swasta dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan praktik non-perorangan meliputi :
 1. praktik bersama dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis;
 2. praktik bersama dokter umum dan/atau dokter gigi;
 3. klinik;
 4. rumah sakit umum;
 5. rumah sakit khusus; dan
 6. praktik keperawatan bersama.
 - b. pelayanan kesehatan praktik perorangan meliputi :
 1. dokter spesialis;
 2. dokter umum;
 3. dokter gigi spesialis;
 4. dokter gigi;
 5. bidan;
 6. perawat;
 7. fisiotherapis; dan
 8. teraphis wicara.
 - c. pelayanan kesehatan kefarmasian meliputi :
 1. apotek; dan
 2. toko obat.
 - d. pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 1. laboratorium kesehatan;
 2. radiologi;
 3. optik;
 4. pengobatan tradisional;
 5. pedagang besar farmasi; dan
 6. industri kecil obat tradisional.
- (3) Pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan dan Surat Terdaftar
Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan swasta wajib memiliki izin atau surat terdaftar sebagai bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin dan/atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya
Pasal 54

Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh swasta ditentukan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan dengan memperhatikan komponen biaya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kelima

Fungsi Sosial

Pasal 55

- (1) Upaya pelayanan kesehatan oleh swasta diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial berdasarkan prinsip kelayakan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan dan pelaksanaan fungsi sosial pelayanan kesehatan oleh swasta merupakan salah satu unsur penilaian evaluasi dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dalam pemberian izin penyelenggaraan.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta wajib :
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
 - c. menetapkan pengaturan mengenai pemberian keringanan atau pembebasan biaya pelayanan bagi pasien kurang mampu atau tidak mampu;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan keluarga berencana;
 - f. memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien; dan
 - g. bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan Pemerintah dalam rangka rujukan medis, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medis canggih.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta yang melakukan upaya kesehatan terhadap masyarakat wajib berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.

Pasal 57

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta dilarang melakukan tindakan di luar fungsi, kewenangan, dan keahliannya.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 60

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas wajib memberikan peringatan dan dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 19